

BAB IV

ANALISIS FIQH JINĀYĀT TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

A. Analisis Sanksi Pidana

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam hidup manusia selalu dihadapkan dengan berbagai macam masalah, baik masalah individu maupun masyarakat. Umumnya masalah yang dihadapi masyarakat yaitu masalah tentang perkara perdata dan pidana. Yang mana Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam menyelesaikan masalah atau sengketa perdata, masyarakat tidak harus membawanya ke pengadilan, namun dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan. Akan tetapi berbeda halnya dengan penyelesaian kasus tindak pidana yang mana harus melalui pengadilan untuk mendapatkan sanksi yang setimpal atas apa yang telah diperbuat. Terlebih lagi jika tindak pidana tersebut menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat lainnya.

Definisi pidana memiliki banyak arti menurut beberapa pendapat para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus. Yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu aturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁹⁸ Sedangkan menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Bagi Roeslan Saleh, pidana diartikan dengan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik tersebut.⁹⁹

⁹⁸ PAF. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hal.47

⁹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.4

Menurut Andi Hamzah Sumangelipu, tujuan dijatuhkannya sanksi pidana kepada para pelanggar hukum adalah untuk : *Pertama*, pembalasan (*revenge*), menurut teori ini, seseorang yang telah melakukan suatu kerusakan kepada orang lain wajib baginya merasakan penderitaan yang sama seperti yang ditimpakan kepada orang lain. *Kedua*, penghapusan dosa (*ekspriation*), teori ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang berasal dari Allah SWT. *Ketiga*, memenjarakan (*deteren*). *Keempat*, memperbaiki diri si pelaku kejahatan (*rehabilitaion of the criminal*), maksudnya dengan dijatuhkannya pidana ini diharapkan sebagai usaha untuk dapat memperbaiki diri si pelaku kejahatan sehingga kehidupannya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.¹⁰⁰

Sanksi yang diancam di dalam hukum pidana islam memiliki tujuan tertentu, *pertama*, sebagai pencegahan (*preventif*), maksudnya hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah si pelaku untuk tidak mengulangi kejahatannya lagi serta mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Selain itu juga sanksi-sanksi ini dapat mencegah dari terjadinya kejahatan-kejahatan yang lain sehingga mampu menjaga keadilan, keamanan serta ketentraman bagi masyarakat. Fungsi dari penerapan sanksi ini sudah termaktub di dalam Al-Qur'an, yaitu :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ¹⁰¹

Artinya : “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”¹⁰²

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dengan pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ*, ada jaminan kelangsungan hidup bagi orang-orang yang berakal. Yang dimaksud dengan “jaminan kehidupan” sebagai akibat pelaksanaan hukuman *qiṣāṣ* adalah melestarikan kehidupan masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat yang menyaksikan penerapan hukuman *qiṣāṣ* tersebut tentu menjadi tidak berani membunuh, sebab konsekuensi membunuh adalah dibunuh.

¹⁰⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka), Hlm. 125-126

¹⁰¹ Q.S al-Baqarah (2) : 179

¹⁰² Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm.28

Kedua, pendidikan dan perbaikan, adalah untuk mendidik pelaku jarīmah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Setelah mendapatkan hukuman, diharapkan akan timbul dari dalam diri pelaku suatu kesadaran, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan jarīmah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dengan mengharap ridho dari Allah.

Dengan melihat penjelasan tentang pidana islam di dalam BAB II, maka kejahatan terorisme ini dapat digolongkan ke dalam *jarīmah*. Secara sederhana *jarīmah* merupakan larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Hanafi¹⁰³, suatu perbuatan dikatakan *jarīmah* jika perbuatan tersebut merugikan tata aturan yang ada di dalam masyarakat atau kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya dan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang harus dihormati dan dipelihara.

Namun dalam hal ini, suatu perbuatan dikatakan sebagai jarīmah apabila telah memenuhi unsur-unsur umum jarīmah. Unsur yang *pertama* adalah unsur formiil yakni adanya undang-undang atau naş yang mengatur jarīmah tersebut. Artinya suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai hukuman kecuali ada undang-undang atau naş yang mengaturnya, atau sering kita kenal di dalam hukum dengan istilah *azas legalitas*. Di dalam hukum pidana islam, hal ini disebut dengan istilah *ar-ruknu as-syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan naş”. Unsur yang *kedua* adalah unsur materiil yakni sifat melawan hukum. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang dapat membentuk jarīmah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang harus dilakukan. Di dalam hukum pidana islam unsur ini dikenal dengan istilah *ar-ruknu al-māddi*. Ketiga, unsur moral maksudnya adalah bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah seorang yang *mukallaf*, yaitu yang berakal sehat dan baligh, sehingga dapat dituntut atas kejahatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Di dalam hukum islam unsur ini

¹⁰³ Ahmad Hanafi, *Azas-asas..*, Hlm. 1.

disebut dengan *ar-ruknu al-adabī*.

Adapun macam *jarīmah* di dalam islam dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga. *Pertama, jarīmah hudūd*, merupakan *jarīmah* yang paling serius dan paling berat hukumannya, karena *jarīmah hudūd* diancam dengan hukuman *ḥād*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. *Kedua, jarīmah qiṣāṣ diyāt*, sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja, atau dikenal dalam hukum positif Indonesia dengan istilah kejahatan terhadap manusia atau *crime against persons*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyāt* keduanya adalah hukuman yang ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *ḥād* adalah bahwa hukuman *ḥād* merupakan hak Allah sedangkan *qiṣāṣ diyāt* merupakan hak manusia. *Ketiga, jarīmah ta'zīr*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman selain *ḥād* dan *qiṣāṣ diyāt*. Dalam hal ini, *jarīmah ta'zīr* hukumannya belum ditentukan oleh syara' tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penguasa yang berwenang.¹⁰⁴

Para fuqaha' mengkategorikan tindakan teroris itu sebagai *jarīmah*, dengan merujuk pada ayat Al-Qur'an Surah al-maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ¹⁰⁵

Karena tindakan teroris dilakukan secara semena-mena, menimbulkan banyak korban jiwa dan tidak sedikit pula yang mengalami luka-luka bahkan cacat fisik, serta menimbulkan kerusakan dan kekacauan dimana-mana, oleh karena itu tindakan teror ini dikategorikan ke dalam tindakan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat di atas. Sehingga perbuatan terorisme ini dapat dikategorikan ke dalam *jarīmah hudūd* yang dijatuhi hukuman *ḥād* sebagai hak Allah yang dilakukan demi menjaga kepentingan dan kemaslahatan umum.

¹⁰⁴ Topo Santoso, *Membumikan..., Hlm. 23*

¹⁰⁵ Q.S. Al-Maidah (5) : 33

B. Analisis UU Anti Terorisme

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Pasal 6, disebutkan adanya ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.¹⁰⁶

Di dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme terdapat rincian sebagai berikut : berdasarkan unsur subjektif dan unsur objektifnya,¹⁰⁷ yakni :

- a. Unsur subjektif
 - 1) Setiap orang
 - 2) Dengan sengaja
 - 3) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal
- b. Unsur objektif
 - 1) Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain
 - 2) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis
 - 3) Atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

¹⁰⁶ Lihat Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme

¹⁰⁷ Unsur subjektif adalah unsur yang berkaitan dengan si pelaku itu sendiri, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan tingkah laku dan dengan keadaan di dunia luar pada waktu perbuatan itu dilakukan.

Unsur pertama, istilah setiap orang dalam rumusan pasal di atas adalah orang perorangan, kelompok orang, baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi (Pasal 1 butir 2). “Setiap orang” disini adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana terorisme. Pelaku yang dapat melakukan tindak pidana terorisme dalam hal ini ada dua kemungkinan, yaitu orang dalam pengertian pribadi maupun korporasi atau kelompok baik yang berbadan hukum atau tidak.

Unsur kedua, adalah “dengan sengaja”, yang harus dan perlu diketahui di dalam pasal tersebut adalah bahwa tindak pidana terorisme merupakan delik dolus, yaitu sebagai suatu tindakan kesengajaan bukan kealpaan, karena telah disebutkan dengan tegas, “setiap orang yang dengan sengaja...”

Unsur ketiga, adalah “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 1 butir 4). Dari rumusan pengertian kekerasan ini, ternyata kekerasan yang dilakukan dalam tindak pidana terorisme ini dapat dilakukan dengan sarana tau tanpa sarana, hanya fisik saja. Kalau dengan menggunakan sarana contohnya seperti menggunakan bom, senjata api atau senjata tajam. Dan bila dikaitkan dengan tragedi Bom Bali, maka unsur yang ketiga ini terpenuhi, karena para pelaku menggunakan sarana bom untuk melancarkan aksi terornya.

Unsur selanjutnya yang harus dibuktikan dalam tindak pidana terorisme adalah unsur objektifnya, yaitu objek penggunaan kekerasan dan dampak yang ditimbulkan. Berkaitan dengan objek penggunaan sebagaimana bunyi Pasal 6 diatas disebutkan bahwa objek harus ditujukan pada tempat-tempat vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Sehingga jika dikaitkan dengan tragedi bom Bali, maka unsur iini juga terpenuhi. Unsur selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan, “menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas” dan “merampas kemerdekaan, hilangnya nyawa atau harta benda orang lain”. Karena serangan-serangan teroris ini biasanya selalu

menimbulkan jatuhnya korban jiwa serta menyebabkan perasaan takut dan was-was di dalam diri masyarakat sekitarnya.

Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme memunculkan perbedaan pendapat di antara dua kelompok, kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju. Bagi mereka yang setuju hukuman mati bagi pelaku terorisme merupakan suatu usaha agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga bagi orang-orang lain yang berniat akan melakukannya. Sehingga membuat orang lain berfikir untuk tidak melakukan kejahatan terorisme karena hukuman yang akan dijatuhkan amatlah berat. Sebaliknya, bagi kelompok yang tidak setuju beranggapan bahwasanya penerapan pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Maka dalam hal ini hukum islam lebih mengutamakan kemaslahatan bagi umatnya, yang mana islam mempunyai landasan hukum tersendiri yaitu hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku terorisme.

Sebagaimana diketahui, islam mensyari'atkan hukumnya kepada umat manusia yaitu agar terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum islam mencakup dua tujuan yaitu *amar ma'ruf nahī munkar* yang artinya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Di dalam islam dikenal dengan *maqāṣidu asy-syarī'ah* yang menjelaskan tentang kemaslahatan, yaitu perlindungan terhadap lima pokok kemaslahatan manusia, antara lain : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pertama, perlindungan terhadap agama, yaitu dengan memelihara agama dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang hendak merusak aqidah, ibadah, akhlak atau yang akan mencampur adukkan kebenaran ajaran agama dengan berbagai paham dan aliran yang bathil. *Kedua*, perlindungan terhadap jiwa, yaitu salah satunya dengan adanya larangan islam untuk membunuh dan pelaku pembunuhan tersebut diancam dengan hukuman *qisās* dan *diyāt* (termasuk juga di dalamnya penganiayaan terhadap anggota badan). *Ketiga*, perlindungan terhadap akal, yaitu terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang dapat menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat, salah satunya islam telah melarang minum khomr dan setiap yang memabukkan yang dapat merusak akal.

Keempat, perlindungan terhadap keturunan, yaitu terjaminnya kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang dengan sehat. Salah satunya islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. *Kelima*, perlindungan terhadap harta benda, yaitu salah satunya islam telah mensyari'atkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat dan membatasi motivasi manusia dalam mengumpulkan harta dengan tiga syarat, antara lain harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat lainnya yang membutuhkan.¹⁰⁸ Jika kelima cakupan *maqāṣidu asy-syari'ah* ini dihubungkan dengan masalah tindak pidana terorisme maka secara langsung islam sangat mendukung adanya UU tersebut. Dalam islam sendiri menjelaskan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan secara kejam hingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka pantas bagi pelakunya dihukum dengan hukuman mati.

Pidana mati di dalam hukum islam termasuk dalam *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ* menurut pengertian syar'i adalah pembalasan untuk kejahatan setimpal dengan kejahatannya, yang bilamana seseorang menghilangkan nyawa orang lain maka akan dibalas dengan dihilangkan nyawanya juga. Hukum *qiṣāṣ* dijatuhkan atas kejahatan pembunuhan sengaja dan penganiyaan sengaja.¹⁰⁹ Kewajiban penegakan hukuman *qiṣāṣ* ini telah termaktub di dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ¹¹⁰

Pengertian dari ayat di atas dapat difahami bahwa seseorang yang membunuh seorang muslim yang sama-sama merdeka, dan bukan pula yang membunuh anaknya, dan pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka wajiblah ia menerima hukuman *qiṣāṣ* (pidana mati) jika dituntut oleh keluarga yang terbunuh.

Dari pengertian ayat-ayat di atas bahwa islam sangat tidak membenarkan

¹⁰⁸ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm. 67-101

¹⁰⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas...*, Hlm. 304

¹¹⁰ Q.S. Al-Baqarah (2) :178

kekerasan atau bahkan terorisme. Apalagi jika sampai melakukan tindakan bom bunuh diri, mengebiri nyawa orang lain, merusak fasilitas umum, harta benda hingga mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.

Dalam literatur hukum pidana islam sendiri, tindak jarimah dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. *Pertama*, dari segi niat pelaku, maka tindak jarimah dapat berbentuk disengaja atau tidak sengaja, dalam hal ini jarimah (terorisme) baik disengaja maupun yang tidak sengaja, menurut *Imam Malik* wajib dikenai hukuman mati, sedangkan menurut *Abu Hanifah* dan *As-syafi'i* tidak dipidana mati, kecuali bila dilakukan berulang-ulang.¹¹¹ Namun jika dilihat pada tindak kekerasan (terorisme) yang dilakukan oleh para teroris dan untuk mengetahui motif atau latar belakang pelaku adalah sangat sulit. Akan tetapi jika dilihat dari ciri-ciri yang ada di dalam UU No. 15 Tahun 2003 dalam Pasal 6 di atas, bahwa klasifikasi tindak pidana terorisme dan dampak yang ditimbulkannya adalah berupa kerusakan fasilitas umum, harta benda dan hilangnya nyawa serta mengganggu keamanan masyarakat, maka dapat diketahui jika tindak pidana terorisme sangatlah disengaja.

Kedua, dari segi cara mengerjakannya, maka tindak jarimah dapat berbentuk positif, yakni dengan melakukan secara nyata atau negatif, yaitu dengan tidak melakukan apapun. Dalam hal kasus tindak pidana terorisme, sistem kerjanya sudah direncanakan dengan matang dan sangat terorganisir. *Ketiga*, dari segi korbannya, maka jarimah berbentuk perseorangan atau masyarakat. Dalam kasus terorisme korban yang ditimbulkan bukan lagi perseorangan akan tetapi sudah mencakup masyarakat luas, bahkan negara atau politik. *Keempat*, dari segi berat ringannya sanksi, ini tidak memiliki batas minimum atau maksimum. Dalam tindak jarimah dengan tipe seperti ini tidak dapat dihapuskan pidananya (dimaafkan) oleh siapapun, baik oleh korban maupun masyarakat atau negara, karena ia merupakan hak prerogatif Allah.

Demikianlah islam telah menetapkan sanksi-sanksi yang berkenaan dengan perkara pidana bagi orang yang menghilangkan nyawa seseorang termasuk bagi

¹¹¹ Andi Hamzah Dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia...*, Hlm 59

kejahatan terorisme dan gerombolan bersenjata. Secara tegas Allah menyatakan bahwa menghilangkan nyawa orang lain tanpa haknya diancam dengan hukuman mati.

Dari penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku terorisme sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 tersebut tidak bertentangan sama sekali dengan syari'at islam, walaupun dalam prakteknya pidana mati (termasuk di Indonesia) masih dalam perdebatan panjang di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Namun meskipun demikian dengan tidak meninggalkan hak-hak pelaku tindak pidana sebagai manusia untuk hidup. Ketetapan dan kekuatan UU akan sangat berperan penting dalam menekan lajunya tindak pidana terorisme di Indonesia, demi tercapainya ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

C. Analisis Terhadap Sanksi Hukum Tindak Pidana Terorisme

Hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia sulit untuk dihapuskan karena pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang tercantum dalam KUHP. Negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya memeluk agama islam dapat menerima pidana mati sebagai bagian dari kebijakan dalam penanggulangan kejahatan.

Tujuan disyar'atkannya hukum islam yaitu untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan manusia, yang mana perlindungan ini dirumuskan oleh para ulama' dengan lima tujuan atau yang sering disebut dengan *maqāṣidu asy-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap tujuan ditetapkannya syari'at islam. Maka dalam islam, penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kejahatan terorisme ditimbang berdasarkan kemaslahatan umat. Sehingga islam memberikan hukuman yang tegas yaitu dengan hukuman mati terhadap pelaku terorisme sebagai upaya untuk menyelamatkan masyarakat dan negara.

Tujuan dijatuhkannya hukuman tidak lain sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku kejahatan. Jika seseorang melakukan kejahatan atau tindak pidana, maka ia akan menerima hukuman sesuai apa yang telah dilakukannya. Pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana terorisme memiliki tujuan efek jera bagi pelaku dan orang-orang di sekitarnya, sehingga tidak melakukan kejahatan yang sama. Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Qur'ān pembalasan terhadap apa-apa yang telah dilakukan hambaNya, baik itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik, maka akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diperbuat. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Zalzalah ayat 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ¹¹²

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”¹¹³

Apabila tujuan penjatuhan hukuman tersebut tidak tercapai, upaya terakhir yang harus ditempuh adalah dengan cara menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Begitu juga dalam hukum islam, apabilan dengan pendidikan tidak membawa perubahan dan efek jera, namun justru membahayakan orang lain maka dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr* dalam bentuk hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pemberantasan terhadap tindak kejahatan terorisme harus dilandaskan pada tujuan untuk mempertahankan dan melindungi kaidah-kaidah kemanusiaan yang adil dan beradab serta bersifat universal.

Dalam hukum islam terorisme dapat diartikan dengan istilah *al-irhāb* (الإرهاب), yaitu suatu kalimat yang masih memiliki banyak arti atau makna dan gambaran bentuk yang berbeda-beda, namun semua masih berkisar pada kalimat

¹¹² Q.S. Al-Zalzalah (99) :7-8

¹¹³ Al-Qur'ān dan terjemahannya, hlm.600

yang berarti menakut-nakuti atau sengaja mengganggu stabilitas keamanan sebagai ancaman.

Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa tindak pidana terorisme dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana/jarīmah *hudūd* dan pengambilan hukumnya dengan melalui *qiyās*.

Qiyās menurut ulama ushul fiqh yaitu mencari hukum yang tidak ada penjelasannya di dalam naş yaitu dengan cara membandingkan kedua kasus dan menetapkan hukumnya sesuai dengan ketentuan naş. Atau dengan kata lain *qiyās* itu menerapkan hukum analogi terhadap kasus yang serupa karena persamaan *'illat*-nya dan akan melahirkan hukum yang sama pula. Seperti kasus tindak pidana terorisme yang di*qiyās*-kan dengan jarīmah *hirābah* (perampok) atau *al-bagyu* (pemberontakan).

Hirābah sama dengan *qaṭ'u tarīq* yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, kehormatan, tatanan serta membuat kekacauan di muka bumi.¹¹⁴ Pendapat lain mengatakan bahwa *hirābah* adalah kejahatan yang dilakukan untuk merebut barang orang dengan kekerasan, menakut-nakuti, menganiaya bahkan membunuh pemilik barang tersebut.¹¹⁵

Dasar hukum jarīmah *hirābah* dan ancaman hukumannya disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ¹¹⁶

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan

¹¹⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta, Logung Pustaka), Hlm. 116

¹¹⁵ Nurwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlās, 1994), Hlm 57

¹¹⁶ Q.S Al-Maidah (5) : 33

bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”¹¹⁷

Berdasarkan ayat ini ulama membagi hukuman bagi pelakunya menjadi empat bagian sesuai dengan kadar berat ringannya kejahatan yang dilakukan, yaitu :

1. Dibunuh dan disalib bagi yang melakukan pembunuhan dan perampasan terhadap harta korban sekaligus
2. Dibunuh bagi yang melakukan pembunuhan tanpa sempat merampas harta
3. Dipotong tangan dan kaki bersilang bagi yang melakukan perampasan terhadap harta tanpa melukai pemiliknya
4. Dipenjara bagi yang tidak melakukan pembunuhan maupun yang tidak merampas harta¹¹⁸

Hikmah hukuman had bagi pelaku *hirābah* mutlak untuk ditegakkan, hal ini disebabkan karena *hirābah* dan juga terorisme merupakan kejahatan besar yang sangat membahayakan serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelaku *hirābah* dalam menjalankannya aksinya biasanya sudah mempunyai niat untuk melakukan tindakan pencurian dan pembunuhan sekaligus dalam satu waktu. Dengan demikian *hirābah* merupakan tindak pidana yang lebih besar daripada pencurian dan pembunuhan. Karena disamping dia merampas harta milik orang lain yang bukan haknya, dia juga melukai bahkan dengan sangat kejamnya dia pun membunuh pemilik harta tersebut. Hukuman yang tegas dituntut dalam tatanan dunia modern, karena itu merupakan salah satu upaya dalam menciptakan kehidupan masyarakat agar menjadi lebih aman dan tentram. Mengingat kejahatan yang bersifat modern sekarang ini sudah sangat terorganisir dengan baik dan kejahatan sekarang ini bukan hanya terjadi di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, namun kejahatan-kejahatan tersebut mampu dilakukan di tempat-tempat/fasilitas umum, seperti toko, hotel, pasar, jalan raya, di kantor-kantor bahkan di tempat ibadah sekalipun. Sasaran

¹¹⁷ Al-Qur’ān dan terjemahannya, hlm.114

¹¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9...*, hlm. 186-188

penjahat bukan hanya harta dan nyawa, tetapi gangguan keamanan dan ketentraman, dan juga perusakan fasilitas umum milik negara.

Demikian juga halnya dengan apa yang dilakukan oleh para teroris, disamping mereka menghilangkan nyawa banyak orang mereka juga melakukan gangguan keamanan suatu tempat, seperti sabotase, pengeboman, dan penyanderaan. Sehingga penetapan hukum dalam hukum islam terhadap pelaku tindak pidana terorisme ini, di *qiyās* kan dengan kejahatan *hirābah*. Hal ini diperkuat dengan hasil *ijma'* para ulama' (MUI) di Jakarta 14-16 Desember 2003, memasukkan terorisme ke dalam kategori *jarīmah hirābah*.¹¹⁹ Hal ini didasarkan pada bunyi surah al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا.....

Maksud dari ayat di atas, yang diperangi memang bukanlah Allah dan RasulNya, tetapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yakni orang-orang yang tidak bersalah yang menjadi korban akibat perbuatan seseorang, seperti pengeboman di hotel, maupun di tempat-tempat ibadah dan lain-lain yang banyak memakan korban nyawa dan harta benda.

Adapun ciri-ciri terorisme menurut MUI adalah sebagai berikut :

1. Sifatnya merusak (*ifsād*) dan anarkis
2. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman dan atau menghancurkan pihak lain
3. Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas

Kembali kepada pokok permasalahan bahwa kasus terorisme dapat di*qiyās*kan dengan kasus *hirābah* dan ditetapkan hukumnya. *Hirābah* dan terorisme adalah suatu kejahatan yang sama-sama mengancam ketentraman masyarakat, penghilangan harta benda, jiwa dan perusakan fasilitas umum, seperti apa yang tercantum dalam Pasal 6 UU Anti Terorisme : “*Dipidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun (duapuluh tahun)...*”.¹²⁰

Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-

¹¹⁹ Fatwa MUI Tentang Terorisme, Dalam Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum..*, Hlm 121

¹²⁰ Lihat Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme

perbuatan tersebut di atas harus dikenai dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Dalam islam menganggap bahwa jenis kejahatan ini sebagai perbuatan yang memerangi Allah dan RasulNya, karena merupakan pelanggaran terhadap kebenaran dan keadilan yang telah diturunkan Allah dan RasulNya. Mereka yang melakukan perbuatan teror yang anarkis seperti itu juga dianggap tidak tunduk kepada hukum-hukum syari'at. Walaupun ada beberapa dari pelaku terorisme ini berdalih bahwa tindakan mereka semata-mata karena *jihād fi sabilillah*. Namun pada kenyataannya *jihād* dengan aksi terorisme ini merupakan dua hal yang berbeda yang saling bertentangan. Pertentangan antara kedua tindakan ini terletak pada hukum syari'atnya. *jihād* adalah *haq* karena merupakan salah satu perintah Allah, karena *jihād* merupakan perjuangan seorang hamba secara ikhlas, penuh kesungguhan di jalan Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan ditempuh dengan cara yang baik dan benar. Sementara terorisme adalah hal yang *bāṭil* karena melanggar larangan Allah, karena terorisme itu sendiri merupakan suatu usaha dan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama di mana gerakan tersebut penuh dengan ancaman yang menakutkan dan berwujud kekerasan dengan cara yang brutal dan cenderung menimbulkan korban, baik harta maupun jiwa.¹²¹ Maka dari itu, sikap pemerintah sebagai penegak keadilan dan pemelihara peraturan, berkewajiban memerangi para teroris tersebut. Sebagaimana yang telah dilakukan pemerintah dengan membuat UU Anti Terorisme, tidak lain untuk menjaga dan memelihara keadilan dan keamanan dari para perusak dan para pengacau.

Jadi sebenarnya pada hakikatnya hukum-hukum ini (dalam hukum islam, baik tentang *hirābah* atau tindak pidana terorisme) telah ditentukan secara rinci di dalam Al-Qur'ān dan as-Sunnah. Dengan melihat semua unsur-unsur kejahatan yang ada pada tindak pidana terorisme, maka pemerintah dapat menjatuhkan hukuman mati kepada para teroris ini, karena akibat yang mereka timbulkan sangatlah merugikan banyak orang, bahkan negara, seperti kekacauan, hilangnya nyawa orang-orang yang tidak bersalah, hancurnya harta benda dan fasilitas umum, serta dampak ketakutan bagi para korban yang dapat menimbulkan traumatis di kemudian hari. Maka dengan

¹²¹ M. Saleh Mathar, *Jihad Dan Terorisme...*, Hlm 121

penjatuhan hukuman mati ini, hikmah yang dapat diambil adalah meminimalisir adanya kejahatan terorisme sehingga dapat senantiasa menjaga kelangsungan hidup masyarakat luas dan negara.

